LAKIN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

JL.RAYA PEMBANGUNAN – GUNUNGSINDUR – BOGOR 16340

Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 Email: bbpmsoh@pertanian.go.id

Website: www.bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Buku Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2017 merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BBPMSOH selama tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja BBPMSOH. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dan mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBPMSOH yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami semoga Laporan Kinerja BBPMSOH Tahun 2017 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 29 Januari 2018

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan

drh. Sri Mukartini, M.App.Sc
NIP. 196005041986032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Dalam dokumen Penetapan Kinerja yang tercantum dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditandatangani Bulan Pebruari 2017, ditetapkan target kinerja yaitu:

   (1) Sasaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan Indikator Kinerja: Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.600 sampel;

   Target tersebut merupakan target gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan.

   (2) Sasaran Kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak dengan Indikator Kinerja: Optimalisasi Reproduksi dengan target 1 kegiatan;

   (3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan dengan target 1 unit;

   (4) Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator Kinerja (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 4 Layanan, dan (2) Indikator Kinerja Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan.

2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:

   (1) Sasaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan Indikator Kinerja : Kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan mencapai 2.337 sampel (146.06%) dari target sebanyak 1.600 sampel **(sangat berhasil)**;
   Target dan realisasi tersebut merupakan target dan realisasi gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan.

   (2) Sasaran Kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak dengan Indikator Kinerja: Optimalisasi Reproduksi tercapai 1 kegiatan (100%) dari target 1 kegiatan**(berhasil)**;

   (3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan tercapai 1 unit (100%) dari target 1 unit**(berhasil)**;

   (4) Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator Kinerja (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I tercapai 4 Layanan (100%) dari target 4 Layanan, dan (2) Indikator Kinerja

Layanan Perkantoran tercapai 12 Bulan (100%) dari target 12 Bulan**(berhasil)**.

3. Capaian kinerja lainnya, BBPMSOH mendapat penghargaan dan capaian kinerja antara lain:
   a. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN;
   b. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh Komite Akreditasi Nasional;
   c. Laboratorium terakreditasi ISO 9001:2008 oleh Tuv Nord Indonesia;
   d. Berhasil meningkatkan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025:2008) dari yang sebelumnya 48 produk dengan 114 lingkup pengujian meningkat menjadi 53 produk dengan 122 lingkup pengujian;
   e. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010.
   f. Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.
   g. Hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan menyatakan parameter yang sangat baik (>95% kepuasan).
4. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2017 sebesar Rp 24.229.879.000,00. Dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 23.853.723.905,00 (98.45%).
5. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:
   a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN serta perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.
   b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnabakti.

   Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

   a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.
   b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan*seed* tantang yang belum tersedia.
   c. Laboratorium BSL-3 beroperasi belum optimal untuk menguji Vaksin *Avian influenza* (AI), Rabies, Anthrax, dan penyakit zoonosis lainnya,

sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan peralatan yang memadai dalam proses pelaksanaannya.

6. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:
   a. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
   b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa.
   c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dangan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
   d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.
   e. Mengusulkan adanya penambahan pegawai negeri sipil untuk petugas paramedik veteriner dan petugas administrasi laboratorium lainnya dalam rangka mempersiapkan penggantian pegawai yang akan memasuki masa purnatugas.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR ……..		i
RINGKASAN EKSEKUTIF…….		ii
DAFTAR ISI …….		v
BAB I	PENDAHULUAN …….	1
	1.1. Latar Belakang ……	1
	1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ……	5
	1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja ……..….	7
	1.4. Sumber Daya Manusia ……	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA .....….	11
	2.1. Rencana Strategis 2015-2019 ……	11
	2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ……..……..	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA ……..	20
	3.1. Kriteria Pengukuran Keberhasilan ……...	20
	3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja ……..	20
	3.3. Capaian Kinerja Lainnya ……...	35
	3.4. Akuntabilitas Keuangan……..	38
BAB IV	PENUTUP …….	44
LAMPIRAN ……		47

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Capaian Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2017…….	20
Tabel 2.	Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2017 dan 2016……..…….	24
Tabel 3.	Capaian jumlah sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2015-2017…….	25
Tabel 4.	Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu perbibitan dan produksi ternak Tahun 2017 dan 2016…….	29
Tabel 5.	Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan Tahun 2017 dan 2016 …….	31
Tabel 6.	Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH Tahun 2017 dan 2016 …….	33
Tabel 7.	Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ……..	37
Tabel 8.	Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2017……..	37
Tabel 9.	Realisasi per jenis belanja Tahun 2017 dan 2016 …….	38
Tabel 10.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2017 ……..	38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Grafik Capaian jumlah sampel pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2015-2017…….	26
Gambar 2.	Kegiatan Penerimaan Sampel Obat Hewan dan Pengujian Mutu Obat Hewan di BBPMSOH ……..	26
Gambar 3.	Kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu perbibitan dan produksi ternak, Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Upsus SIWAB di Provinsi Lampung dan Banten……..	30
Gambar 4.	Kegiatan Workshop Penyusunan Pedoman Kode Etik Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	32

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
LAMPIRAN 1	Dokumen Perjanjian Kinerja BBPMSOH Tahun 2017…….….....	46
LAMPIRAN 2	Salinan Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2008, ISO 17025:2008 dan Akreditasi ASEAN ……	47
LAMPIRAN 3	Salinan Sertifikat WBK…….. ……	48
LAMPIRAN 4	Sertifikat Uji Profisiensi dari GD Deventer – Belanda ……...	49
LAMPIRAN 5	Pagu dan Realisasi Anggaran BBPMSOH per jenis output kegiatan per 31 Desember 2017……..……..	50
LAMPIRAN 6	Data Sumberdaya Manusia BBPMSOH sampai dengan 31 Desember 2017…….	51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang didirikan dibawah proyek ATA - 297 (Agriculture Technical Assistance - 297) diatas tanah seluas 5.5 Ha pada tahun 1985 yang merupakan proyek kerjasama teknis antara Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pada bulan Juni 1998, oleh Komite Akreditasi Nasional - Badan Standardisasi Nasional, BBPMSOH terakreditasi sebagai laboratorium penguji di tingkat nasional, kemudian pada bulan Agustus 2002, pada sidang tahunan ke X *ASEAN Sectoral of Working Groups on Livestock* (ASWGL) di Malaysia, ditetapkan bahwa BBPMSOH merupakan laboratorium penguji vaksin hewan yang terakreditasi di tingkat ASEAN, dan disahkan kembali oleh *Special Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry* (SOM-AMAF) ke-28 tahun 2007 di Singapura. Tahun 2014, BBPMSOH sudah mengajukan re-akreditasi yang ke-4padapertemuan *Animal National Focal Point for Veterinary Product* (ANFPVP) pertama yang berlangsung pada bulan Mei 2014 di Singapura. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 18-20 November 2014, tim Asesor ASEAN telah melakukan re-asesmen lapangan di BBPMSOH. Selanjutnya tindak lanjut hasil dari assesment tersebut disampaikan sebagai Laporan tindakan perbaikan yang dikirimkan kepada tim auditor dan disampaikan dalam 23rd*meeting of ASEANSectoral Working Groups of Livestock* (ASWGL) dan 2nd*meeting ofAnimal National Focal Point for Veterinary Product* (ANFPVP) di Chiang Mai, Thailand tanggal 1-3 April 2015.

Pada tanggal 19-20 Agustus 2015 dilakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh BBPMSOH. Setelah melalui proses tindakan perbaikan dan verifikasi hasil tindakan perbaikan temuan asesmen, Hasil verifikasi tersebut kemudian dimasukkan dalam laporan final re-akreditasi BBPMSOH dan dilaporkan pada rapat ASWGL dan ANFPVP selanjutnya sebagai dasar penetapan perpanjangan status akreditasi BBPMSOH. Pengakuan ini membuktikan bahwa BBPMSOH telah memenuhi semua standar yang tertuang dalam *Manual of ASEAN Accreditation Criteria for Animal Vaccine Testing Laboratories*. Sertifikat Approval Akreditasi ASEAN untuk BBPMSOH telah diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2016 dan berlaku hingga 7 Oktober 2019 dengan ruang lingkup pengujian :

1. Vaksin *Newcastle Disease* Aktif
2. Vaksin *Newcastle Disease* Inaktif
3. Vaksin *Marek's Disease* Aktif
4. Vaksin *Infectious Laryngotracheitis* Aktif
5. Vaksin *Infectious Bronchitis* Aktif
6. Vaksin *Infectious Bronchitis* Inaktif
7. Vaksin *Egg Drop Syndrome '76* Inaktif
8. Vaksin *Infectious Coryza* Inaktif
9. Vaksin *Fowl Cholera* Inaktif

Sejak BBPMSOH ditetapkan sebagai laboratorium yang terakreditasi baik tingkat Nasional maupun ASEAN, menunjukkan bahwa kredibilitas BBPMSOH sebagai Laboratorium penguji mutu dan sertifikasi obat hewan baik Nasional maupun ASEAN telah diakui dan teruji sekaligus merupakan tantangan bagi BBPMSOH untuk dapat menguji mutu obat hewan yang beredar di Regional ASEAN.

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang

merupakan payung hukum bidang peternakan dan kesehatan hewan termasuk didalammya mengatur mengenai obat hewan. Dan berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dengan TAP MPR No. XI/1998 dan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan Negara serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

BBPMSOH merupakan salah satu aset Nasional dan sebagai Laboratorium Acuan dalam hal “pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan” yang berperandalam hal “terjaminnya mutu obat hewan” yang beredar di masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap industri obat hewan melalui pengawasan

peredaran obat hewan dengan cara pengkajian dan pemantauan terhadap obat hewan yang beredar di produsen/importir/distributor/depo obat hewan dan/atau masyarakat peternak. Sehingga program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dapat terlaksana dengan baik.Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BBPMSOH sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai misi serta tujuan pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah;

8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 110/Kpts/OT.210/2/1993 tentang Pengujian Residu Obat Hewan dan Cemaran Mikroba;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 466/Kpts/TN.260/5/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BBPMSOH mempunyai tugas pokok melaksanakan *pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan.*

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
d. pelaksanaaan pengkajian obat hewan;
e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;
f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan;
g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
h. pengelolaan hewan percobaan;
i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan;
p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
q. pengembangan system dan diseminasi informasi obat hewan;
r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
t. pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Umum; terdiri atas:
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
   c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Kepala Bidang Pelayanan Pengujian, terdiri atas:
   a. Seksi Sampel; dan
   b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah.
3. Kepala Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji, terdiri atas:
   a. Seksi Sertifikasi; dan
   b. Seksi Pengamanan Hasil Uji.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
   Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing unit organisasi tersebut mempunyai tugas dan fungsi:

1. Kepala Bagian Umum
   Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerjasama, dan penyiapan evaluasi dan laporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan kerja sama;
b. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

2. Kepala Bidang Pelayanan Pengujian

Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

a. Penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan;
b. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
c. Pengelolaan hewan percobaan;
d. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji

Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melaksanakan pemberian sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, serta pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan;
b. Pemantauan obat hewan yang beredar;
c. Penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;

d. penyiapan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

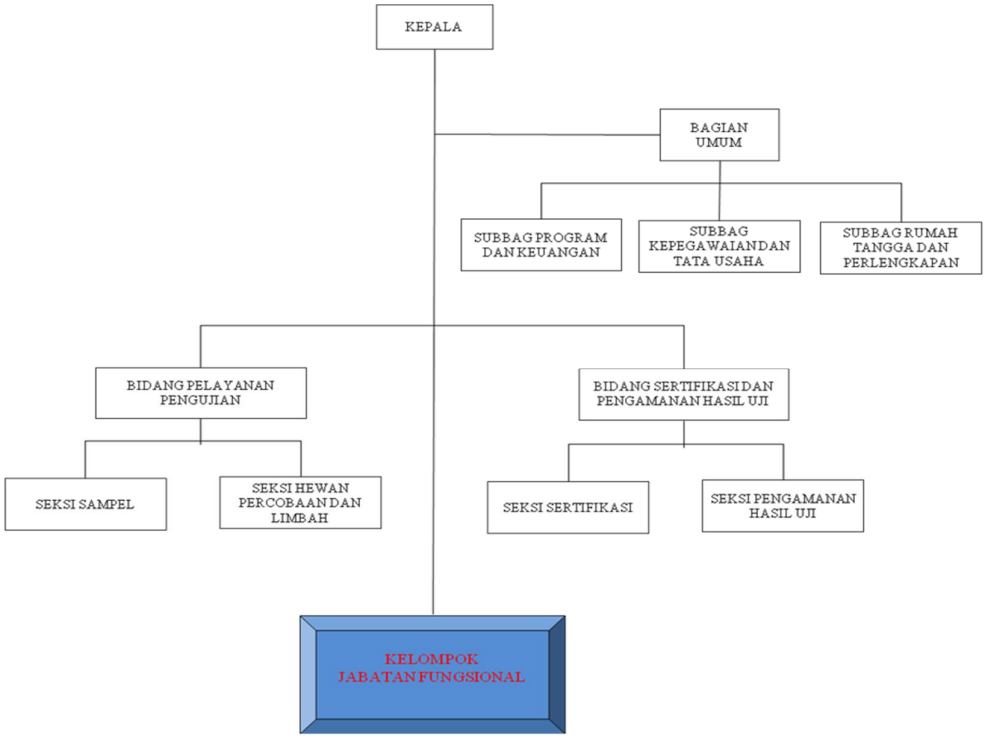

1.4. Sumberdaya Manusia BBPMSOH

Pada Tahun 2017, BBPMSOH memiliki sumberdaya manusia sebanyak 126 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 86 orang dan tenaga kontrak berjumlah 40 orang. Dengan rincian Pejabat struktural berjumlah 11 orang, pejabat fungsional khusus berjumlah 42 orang, dan fungsional umum berjumlah 33 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 9 orang, Dokter Hewan sebanyak 15 orang, S1/D4 sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan jenjang pendidikan SLTA/SPP-SNAKMA atau yang dibawahnya sebanyak 46 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan jumlah pegawai 130 orang, maka jumlah pegawai pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 4orang atau3.07%. Penurunan pada jumlah pegawai pada tahun 2017 disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun sebanyak 3 orang, mutasi ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 1 orang, mutasi ke Pusat Veteriner Farma sebanyak 1 orang, dan mutasi masuk ke BBPMSOH dari BPMSPH Bogor sebanyak 1 orang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015-2019

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BBPMSOH dipengaruhi oleh lingkungan strategis unit kerja, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengaruh internal dan eksternal unit kerja saling terkait erat. Untuk itu, perlu dilaksanakan analisis lingkungan strategis pada unit kerja.

Penyusunan perencanaan strategis BBPMSOH dikembangkan berdasarkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih aspiratif dan partisipasi yang diarahkan pada pencapaian ”*good governance*” secara substansial yang berujung pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

1. Visi

Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu ”Terwujudnya Kedaulatan Dan Keamanan Pangan Asal Ternak”. Maka, Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu :

”Terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di Indonesia.”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
    a. Sertifikasi (Registrasi);
    b. Pelayanan teknis;
    c. Pemantauan residu obat hewan;
    d. Penjaminan keamanan pakan.

2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:
    a. Pengujian sewaktu-waktu;
    b. Pengujian Kiriman Dinas;
    c. Pengkajian Obat Hewan;
    d. Pemantauan Obat Hewan.
3. Meningkatkan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Melaksanakan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

3. Tujuan

Tujuan untuk terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di indonesia yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
    a. Sertifikasi (registrasi);
    b. Pelayanan teknis;
    c. Pemantauan residu obat hewan;
    d. Penjaminan keamanan pakan.
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:

a. Pengujian sewaktu-waktu;
b. Pengujian Kiriman Dinas;
c. Pengkajian obat hewan;
d. Pemantauan obat hewan.

3. Meningkatkan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Melaksanakan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium daerah .
7. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja BBPMSOH adalah:

1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
   a. Sertifikasi (registrasi);
   b. Pelayanan teknis;
   c. Pemantauan residu obat hewan;
   d. Penjaminan keamanan pakan.

2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:
   a. Pengujian sewaktu-waktu;
   b. Pengujian Kiriman Dinas;
   c. Pengkajian obat hewan;
   d. Pemantauan obat hewan.

3. Peningkatan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan.
4. Peningkatan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Peningkatan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Peningkatan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium daerah .
7. Peningkatan pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
8. Peningkatan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Peningkatan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

5. Kebijakan

Beberapa kebijakan untuk mencapai tujuan dalam periode 2015 - 2019 sebagai berikut :

a. Kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam proses registrasi, pengujian mutu dan pengawasan melalui pelayanan satu atap di BBPMSOH.

b. Kebijakan peningkatan kesehatan hewan, peningkatan populasi dan optimalisasi produksi peternakan melalui penjaminan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan.

c. Kebijakan peningkatan pelayanan prima (*quick wins*) kepada masyarakat peternakan dan veteriner.

d. Kebijakan peningkatan pelayanan pengujian obat hewan dengan pemberdayaan dan pembinaan laboratorium di daerah.

e. Kebijakan peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

f. Kebijakan peningkatan pembinaan, sosialisasi dan diseminasi regulasi, hasil karya ilmiah di bidang obat hewan kepada pelaku usaha/ *stakeholder* BBPMSOH.

g. Kebijakan pembinaan dan kerjasama serta koordinasi pengawas obat hewan di daerah.

h. Kebijakan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan peredaran obat hewan di tingkat ASEAN.

6. Program

Dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran sesuai kebijakan dan strategi BBPMSOH, maka BBPMSOH melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Sedangkan Kegiatan BBPMSOH mengacu kepada kegiatan Eselon II (Direktorat Kesehatan Hewan) yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya BBPMSOH melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan sasaran yaitu:
   1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
      a. Sertifikasi (registrasi) obat hewan;
      b. Pelayanan teknis;
      c. Residu dan toksikologi obat hewan;
      d. Keamanan pakan.
   2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:

a. Pengujian sewaktu-waktu;
b. Pengujian Kiriman Dinas;
c. Pengkajian virologi;
d. Pengkajian Bakteriologi;
e. Pengkajian Patologi;
f. Pengkajian Farmasetik Premiks;
g. Pemantauan obat hewan.

3. Penguatan Kelembagaan UPT, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dengan kegiatan:

a. Kegiatan Sistem Mutu/Akreditasi Laboratorium;
b. Kegiatan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian;
c. Kegiatan bimbingan administrasi dan teknis Pengujian Obat Hewan;
d. Pembinaan administrasi dan teknis Lab daerah dan produsen Obat Hewan;
e. Rapat koordinasi nasional dan kegiatan Diseminasi informasi hasil pengujian Obat Hewan;
f. Pembinaan pembangunan karakter Pegawai BBPMSOH;
g. Peningkatan kompetensi SDM BBPMSOH;
h. Pelaksanaan kegiatan K3;
i. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas informasi dan referensi / perpustakaan yang berbasis teknologi informatika;
j. Peningkatan ketersediaan bahan-bahan pengujian, bahan-bahan standar, dan bahan penunjang, serta kebutuhan untuk operasionalisasi BSL-3;
k. Sosialisasi kegiatan pengujian, pengkajian dan pemantauan melalui pembuatan *Booklet, Leaflet* dan *Bulletin*.

B. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan sasaran yaitu:

1. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor dan Laboratorium;
2. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium/kantor serta pengelolaan limbah;
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran;
4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara;
6. Pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 59/Kpts/P0610/05/2007 tanggal 9 Mei 2007, telah menetapkan 12 penyakit hewan menular yang mendapat prioritas pengendalian dan/atau pemberantasannya, yaitu Rabies, *Avian Influenza*, Brucellosis, Anthrax, Salmonellosis, *Newcastle Disease* (ND), Jembrana, Bovine Viral Diarhae (BVD), *Septicaemia Epizootica* (SE), *Hog Cholera*, *Infectious Bovine Rhinotracheitis* (IBR) dan Gumboro.

Untuk mencegah penyakit tersebut perlu dilakukan vaksinasi menggunakan vaksin/obat hewan berkualitas yang telah diuji mutunya di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.Selain itu, vaksin/obat hewan yang beredar di Indonesia harus dilaksanakan pengujian mutu dan dilakukan pengkajian dan pemantauan obat hewan yang beredar untuk menjamin mutu obat hewan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH dalam melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, maka dibuat penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) dibuat oleh pihak BBPMSOH dan atasan langsung yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mencapai sasaran strategis BBPMSOH berupa penjaminan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia, dan dalam rangka pencapaian program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerjaantara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan penandatanganannya pada bulan Pebruari 2017. Pada Bulan Oktober 2017 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran karena adanya revisi penambahan anggaran (APBNP) Tahun 2017. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.Sasaran kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerjayaitu:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan Indikator Kinerja yaitu Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, dengan target 1.600 sampel.

   Target tersebut merupakan target gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan.

2. Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak dengan Indikator Kinerja: Optimalisasi Reproduksi dengan target 1 kegiatan;

3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan dengan target 1 unit;

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator Kinerja

(1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 4 Layanan, dan

(2) Indikator Kinerja Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan.

Target tersebut merupakan dukungan manajemen dan dukungan teknis kegiatan BBPMSOH melalui kegiatan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran; kegiatan pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan; kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara; dan kegiatan ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian, hukum serta tata usaha BBPMSOH.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Pengukuran Keberhasilan

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2017 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan melalui metode *scoring*, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian > 100%)
2. Berhasil (capaian 80 - 100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60 - <80%)
4. Kurang berhasil (capaian < 60%)

3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, BBPMSOH mempunyai 4(empat) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel1. Capaian Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2017.

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1.600 Sampel	2.337 Sampel	146.06
2.	Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak	Optimalisasi Reproduksi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
3.	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	1 Unit	1 Unit	100.00
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	4 Layanan	4 Layanan	100.00
		2. Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00

1. Sasaran Program/Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan mempunyai Indikator Kinerja yaituPelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.

   Indikator Kinerja tersebut merupakan gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan.

   Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2017secara keseluruhan yaitu sebanyak 2.337 sampel (146.06%) dari target 1.600 sampel ***(sangat berhasil).*** Rincian realisasi tersebut terdiri atas kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan sebanyak 817 sampel, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan sebanyak 1.496 sampel, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan sebanyak 24 sampel. Dengan demikian total jumlah sampel yang tercapai sebanyak 2.337 sampel.

   Rincian realisasi indikator kinerja Tahun 2017 tersebut dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini terdiri dari :
      1) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang

diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal).

2) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengujian obat hewan sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (*on the spot*) ke perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel, kemudian dilakukan pengujian obat tersebut di BBPMSOH untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu.

   Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, Bab.III, Bagian kedua, Pasal 22 sampai dengan 25 mengenai pengujian sewaktu-waktu yang dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran.

   Sampel obat hewan yang diambil adalah sampel yang sudah mempunyai nomor registrasi, atau berdasarkan data sampel yang masuk 3 tahun terakhir.

3) Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman dinasdan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan

dari masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah sampel dimaksud memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak.

2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan.

   Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 2017 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu pengkajian virologi vaksin *Avian Influenza (AI)*, pengkajian bakteriologi *Salmonella* dan pengkajian Mutu dan Profil Farmakokinetik sediaan obat hewan Eritromycin.

3. Kegiatan pemantauan obat hewan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana terjadinya penurunan mutu vaksin dan antibiotik dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo dan pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan vaksin dan antibiotik di lapangan ini dimaksudkan untuk:
   a. Melindungi konsumen dari pemakaian vaksin dan antibiotik yang tidak bermutu;
   b. Mempertahankan mutu vaksin dan antibiotik di lapangan;
   c. Mengetahui faktor penurunan mutu vaksin, yang disebabkan berbagai faktor seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ lmportir/ distributor/ pengecer/ depo obat/ peternak/ dokter hewan praktek).

Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2.337 sampel (146.06%) dari target 1.600 sampel. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016 yaitu dari total target sebanyak 1.880 sampel diperoleh realisasi sebanyak 4.263 sampel (226.75%), maka pada tahun 2017 terjadi penurunan dalam pencapaian total realisasi sampel sebesar 49.45% dibandingkan

dengan tahun 2016. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2017 dan 2016.

NO.	KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2016 (SAMPEL)	REALISASI TAHUN 2017 (SAMPEL)	(%) PENURUNAN
1.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	4.623	2.337	49.45

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2017

Capaian jumlah sampel obat hewan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2017 jika dibandingkandengan capaian tahun 2015-2017, maka terjadi kenaikan dan penurunan (fluktuatif) jumlah sampel setiap tahunnya.

Beberapa faktor penyebab penurunan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dari penerimaan sampel obat hewan diantaranya:

1. Sampel dari kegiatan pengambilan sampel ke perusahaan produsen/importir/distributor obat hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu menurun jumlahnya. Jumlah sampel yang diambil masih belum sesuai dengan target karena obat hewan yang akan diambil sedang tidak ada stok atau sudah tidak diproduksi lagi. Selain itu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terjadi kenaikan tarif pengujian obat hewan yang cukup signifikan sehingga memberatkan bagi para pelaku usaha.
2. Sampel dari kegiatan pengkajian obat hewan menurun jumlahnya seperti pengkajian farmasetik tahun 2017

melaksanakan pengkajian obat hewan *erythromycin* yang menggunakan sampel lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016 yang melaksanakan pengkajian tentang residu antibiotik unggas yang menggunakan sampel lebih banyak.

3. Sampel dari kegiatan pemantauan obat hewan menurun jumlahnya karena pada tahun 2017 melaksanakan pemantauan vaksin rabies dengan sampel lebih sedikit dikarenakan fasilitas BSL3 untuk pengujian vaksin rabies masih dalam perbaikan.
4. Hal ini terjadinya jumlah sampel yang diperoleh yaitu karena sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas, sapi dan anjing) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, swab nasal, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.

Keragaan capaian kinerja penerimaan sampel tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3. Capaian jumlah sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2015-2017

No.	TAHUN	TARGET (Sampel)	REALISASI (Sampel)	% CAPAIAN
1.	2015	1.880	2.853	151.75
2.	2016	1.880	4.263	226.75
3.	2017	1.600	2.337	146.06

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2017

Gambar 1. Grafik Capaian jumlah sampel pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2015-2017

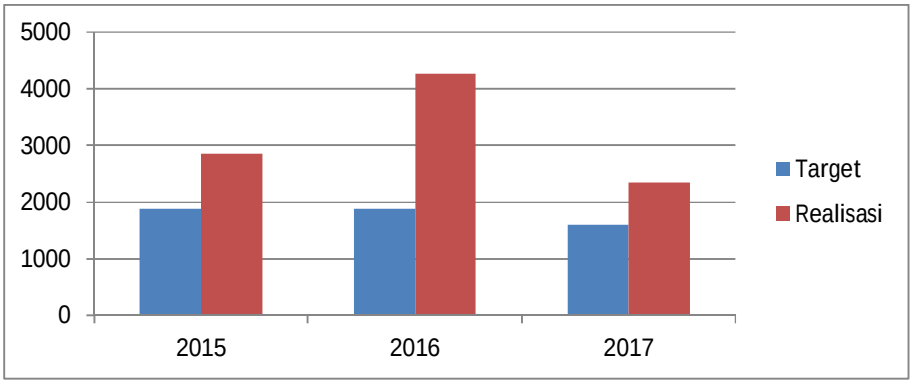

Gambar 2. Kegiatan Penerimaan Sampel Obat Hewan dan Pengujian Mutu Obat Hewan di BBPMSOH

Pada Tahun 2017 Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2017secara keseluruhan yaitu sebanyak 2.337 sampel (146.06%) dari target 1.600 sampel ***(sangat berhasil).*** Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya karena:

a. Meningkatnya registrasi obat hewan di Indonesia menyebabkan pengujian obat hewan dalam rangka registrasi di BBPMSOH menjadi naik.

b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan ke BBPMSOH.

c. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikat mutu obat hewan dari BBPMSOH.

d. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.

2. Sasaran Kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak dengan Indikator Kinerja: Optimalisasi Reproduksi dengan target 1 kegiatan;

   Realisasi pencapaian kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternakpada tahun 2017 yaitu sebanyak 1 kegiatan (100.00%) dari target 1 kegiatan ***(berhasil).***

Mulai tahun 2017, Pemerintah menetapkan Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam.Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, telah terbit Peraturan Menteri PertanianNomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus PercepatanPeningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Selain itu, untuk mengawaloperasionalisasinya di lapangan, telah diterbitkan Kepmentan Nomor656/Kpts/OT.050/10/2016, tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus PercepatanPeningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8932/Kpts/OT.050/F/12/2016, tentang Sekretariat Kelompok Kerja Upus Siwab, danKeputusan Menteri Pertanian Nomor 8933/Kpts/OT.050/F/12/2016, tentang TimSupervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Upaya khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, yang lebih dikenal dengan Upsus Siwab merupakan kegiatan yang terintegrasi, menggunakan pendekatan peran aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan untuk mencapai kebuntingan 3 juta ekor dari 4 juta akseptor Sapi/Kerbau pada tahun 2017.

BBPMSOH sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8933/Kpts/OT.050/F/12/2016 tentang Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, menjadi penanggung jawab Supervisi Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Dan sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan supervisi di lingkup BBPMSOH, maka diterbitkan Keputusan Kepala BBPMSOH Nomor 00050/Kpts/OT.050/F5.I/02/2017 tentang Tim Pendukung Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab) BBPMSOH Tahun Anggaran 2017.

Realisasi pencapaian kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternakpada tahun 2017 yaitu sebanyak 1 kegiatan (100.00%) dari target 1 kegiatan. Pencapaian target kegiatan antara lain yaitu: terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan UPSUS SIWAB di wilayah Provinsi Lampung dan Banten serta Rapat Koordinasi dengan Penanggungjawab Tim Supervisi Kabupaten/Kota wilayah Lampung dan Banten untuk pemantapan pelaksanaan kegiatan Upsus SIWAB, serta pelaksanaan Supervisi UPSUS SIWAB di wilayah masing-masing. BBPMSOH juga Telah melakukan optimalisasi dengan penyediaan hormon reproduksi dalam rangka untuk mendukung sinkronisasi Inseminasi Buatan di wilayah Provinsi Lampung dan Banten.Sehubungan dengan pada tahun 2016 kegiatan tersebut belum ada dan baru dialokasikan kegiatannya pada tahun 2017, maka capaian realisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu perbibitan dan produksi ternak pada tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 4. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu perbibitan dan produksi ternakTahun 2017 dan 2016.

NO.	KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2016 (Kegiatan)	REALISASI TAHUN 2017 (Kegiatan)	(%) KENAIKAN/ PENURUNAN
1.	pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu perbibitan dan produksi ternak	-	1	-

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2017

Gambar 3. Kegiatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu perbibitan dan produksi ternak, Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Upsus SIWAB di Provinsi Lampung dan Banten

3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan.

   Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai institusi yang menguji mutu obat hewan, BBPMSOH dituntut untuk dapat menggunakan dan memelihara hewan percobaan yang digunakan dalam pengujian obat hewan sesuai dengan aturan standar internasional. Penggunaan dan pemeliharaan hewan percobaan juga dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga kebutuhan untuk penyusunan pedoman kode etik hewan percobaan sangat diperlukan. Pemeliharaan dan penggunaan hewan percobaan atau hewan ternak

yang dipelihara oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) selayaknya berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku di lingkup internasional karena semua produk berupa barang atau jasa yang menggunakan hewan harus memenuhi kriteria kesejahteraan hewan. Penggunaan hewan percobaan menurut aturan standar internasional berdasarkan konvensi Helsinski pada tahun 1949 mengenai kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, BBPMSOH melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Standar Kode Etik Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan.

Realisasi pencapaian kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1 unit (100.00%) dari target 1 unit. Pencapaian target kegiatan yaitu: BBPMSOH melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Standar Kode Etik Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan. Sehubungan dengan pada tahun 2016kegiatan tersebut belum ada dan baru dialokasikan kegiatannya pada tahun 2017, maka capaian realisasi pelaksanaan kegiatan Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan pada tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 5. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan HewanTahun 2017 dan 2016.

NO.	KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2016 (Unit)	REALISASI TAHUN 2017 (Unit)	(%) KENAIKAN/ PENURUNAN
1.	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	-	1	-

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2017

Gambar 4. Kegiatan Workshop Penyusunan Pedoman Kode Etik Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH dengan Indikator Kinerja :

   (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 4 Layanan;

   (2) Indikator Kinerja Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan.

   Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH dengan Indikator Kinerja :Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 4 Layanan yaitu (1) kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, (2) evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, (3) pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik Negara, dan (4) ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian, hukum serta tata usaha dan layanan perkantoran BBPMSOH.

   Realiasasi kegiatan ini tercapai 4 Layanan (100.00%) dari target 4 Layanan***(berhasil)***. Kegiatan ini diantaranya telah tersusun dokumen perencanaan tahunan untuk tahun berikutnya (RKAKL/DIPA Tahun 2018), dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan

BBPMSOH dalam bentuk Laporan Kinerja BBPMSOH, serta dokumen laporan Keuangan dan Laporan barang milik Negara serta Layanan Kepegawaian dengan hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sedangkan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH dengan Indikator Kinerja :Indikator Kinerja Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan dalam bentuk kegiatan pelayanan perkantoran (operasional pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan.Realiasasi kegiatan ini tercapai 12 Bulan (100.00%) dari target 12 Bulan***(berhasil)***.

Realisasi pencapaian kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH pada tahun 2017 yaitu sebanyak 4 Layanan dan 12 Bulan (100.00%) dari target 4 Layanan dan 12 Bulan.Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016 yaitu dari total target sebanyak 4 Layanan dan 12 Bulan diperoleh realisasi sebanyak 4 Layanan dan 12 Bulan (100.00%), maka pada tahun 2017 tidak terjadi kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2016, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam merupakan kegiatan baseline dalam pelaksanaan operasional perkantoran. Realisasi pencapaian kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH pada tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup BBPMSOH Tahun 2017 dan 2016.

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	(%) KENAIKAN/ PENURUNAN
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4 Layanan	4 Layanan	-
2.	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	-

Sumber Data: Bagian Umum BBPMSOH, 2017

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2017BBPMSOH memperoleh penghargaan dan capaian kinerja lainnya berupa:

1. Telah menjadi Laboratorium ter-Akreditasi tingkat ASEAN dan sebagai *Focal Point* ASEAN. Sertifikat Approval Akreditasi ASEAN untuk BBPMSOH telah diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan 7 Oktober 2019;
2. Telah menjadi Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh Komite Akreditasi Nasionaldengan ruang lingkup menjadi 53 produk dan 122 jenis pengujian;
3. Telah mendapat perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2008 oleh TUV-Nord Indonesia;
4. Telah mendapat Penghargaan Sertifikat sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementerian Pertanian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Telah menerapkan Sistem Aplikasi Layanan Informasi Mandiri (SALIM) bagi para pengguna jasa BPMSOH.
6. Menjadi Laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi sesuai dengan ISO 17043:2010.
7. Menjadi Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.
8. Hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan menyatakan parameter yang sangat baik (>95% kepuasan)berdasarkan responden, antara lain:

   Pelayanan penerimaan sampel:

   - Ketepatan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan jam kantor;
   - Kecepatan pelayanan penerimaan sampel obat hewan;

- Upaya BBPMSOH membantu dalam memecahkan masalah pengujian yang ditemui saat kaji ulang permintaan/ penerimaan sampel;
- Kesesuaian jenis uji dan metode uji yang diinginkan pelanggan dengan yang tersedia di BBPMSOH;
- Kejelasan dan kepastian informasi yang disampaikan petugas yang melayani;
- Bila BBPMSOH berjanji melakukan sesuatu pada waktu tertentu, BBPMSOH akan menepatinya;
- Kemudahan prosedur penerimaan sampel;
- Penilaian cara dan sikap petugas melayani pelanggan;
- Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan.

Pelayanan pengujian:

- Kesesuaian jenis dan metode uji sesuai dengan kontrak pengujian;
- Pemahaman terhadap kebutuhan spesifik yang diperlukan pelanggan.

Pelayanan pengambilan hasil uji/ sertifikat:

- Ketepatan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan jam kantor;
- Penyampaian informasi selesai uji ke pelanggan;
- Kecepatan dan ketepatan pelayanan pengambilan hasil uji/ sertifikat di BBPMSOH;
- Ketepatan data dalam hasil uji/ sertifikat ke pelanggan;
- Kerahasiaan informasi hasil pengujian;
- Kesesuaian proses pembayaran dengan yang diinginkan pelanggan;
- Kemudahan prosedur pengambilan hasil uji/ sertifikat;
- Cara dan sikap petugas melayani pelanggan;
- Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
- Kemudahan pelanggan untuk mendapatkan informasi status sampel.

Selain penghargaan dan capaian kinerja tersebut diatas, capaian kegiatan kinerja lainnya di BBPMSOH antara lain:

1. Pelaksanaan kalibrasi peralatan sebanyak 370 item peralatan;
2. Pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dokumen, audit internal dan peningkatan kompetensi SDM sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008;
3. Pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, antara lain:
    a. Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah/Bulettin Pengujian Mutu Obat Hewan 2 edisi sebanyak 200 eksemplar;
    b. Penerbitan Leaflet profil BBPMSOH, tarif pengujian, dan Jumlah sampel pengujian sebanyak 600 eksemplar dan kalender BBPMSOH sebanyak 525 eksemplar; serta Pencetakan Blanko Sertifikat dengan desain khusus sebanyak 1.000 lembar;
    c. Penyebaran informasi melalui pameran.
    d. Penyebaran informasi melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan website BBPMSOH melalui *portal layanan online*, *SMS gateway*, *aplikasi android*, *facebook* dan *youtube*serta penggunaan *Layanan Sistem Aplikasi Layanan Informasi Mandiri* (SALIM).
    e. Pelaksanaan diseminasi informasi melalui seminar ilmiah baik yang diselenggarakan oleh BBPMSOH maupun dari instansi luar BBPMSOH.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

BBPMSOH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan alokasi pagu anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 17.853.216.000,00 untuk mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Namun demikian, pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diterbitkan DIPA Revisi Penambahan Anggaran (APBNP) untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana

prasarana di BBPMSOH sehingga alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2017 menjadi Rp 24.229.879.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 23.853.723.905,00 (98.45%). Realisasi per jenis output dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

Kegiatan	Kode Output		Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (018.06.09.411962)					
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.347	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	5.843.500.000	5.707.652.751	97.68
	1784.348	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Obat Hewan	6.000.000.000	5.994.943.175	99.92
	1784.349	Fasilitas PNBP Pengujian Obat Hewan	494.000.000	489.542.140	99.10
	1784.381	Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB	1.900.000.000	1.895.382.900	99.76
	1784.951	Layanan Internal (Overhead)	376.663.000	374.143.800	98.37
	JUMLAH (1784)		**14.614.163.000**	**14.462.100.966**	**98.96**
Penyediaan Benih dan BIbit Serta Peningkatan Produksi Ternak (1785)	1785.319	Optimalisasi Reproduksi	726.000.000	714.143.800	98.37
Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (1786)	1786.330	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	66.000.000	64.660.000	97.97
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	231.000.000	196.865.150	85.22
	1787.994	Layanan perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran)	8.592.716.000	8.415.953.989	97.94
	JUMLAH (1787)		**8.823.716.000**	**8.612.819.139**	**97.61**
		JUMLAH	**24.229.879.000**	**23.853.723.905**	**98.45**

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2017

Tabel 8. Pagu anggaran dan realisasiper jenis belanja sampai dengantanggal 31 Desember 2017

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	6.222.616.000	6.109.515.950	98.18
2.	Belanja Barang	13.035.100.000	12.778.204.855	98.03
3.	Belanja Modal	4.972.163.000	4.966.003.100	99.88
JUMLAH		**24.229.879.000**	**23.853.723.905**	**98.45**

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2017

Tabel 9. Realisasi per jenis belanja Tahun 2017 dan 2016

No	Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 2017(Rp)	Realisasi Anggaran 2016(Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.	Belanja Pegawai	6.109.515.950	6.506.395.498	(6.10)
2.	Belanja Barang	12.778.204.855	9.214.624.865	38.67
3.	Belanja Modal	4.966.003.100	3.012.465.364	64.85
JUMLAH		**23.853.723.905**	**18.733.485.727**	**27.33**

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2017

Tabel 10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2017

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (sewa rumah dinas)	12.000.000	10.200.872	85.01
2	Pendapatan jasa tenaga pekerjaan	988.000.000	1.374.265.000	139.10
3	Pedapatan pelunasan ganti rugi	-	82.815.950	-
4	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	-	1.080.000	-
5	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian	-	-	-
	Jumlah	**1.000.000.000**	**1.468.361.822**	**146.83**

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2017

Hambatan dan Kendala

Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber daya manusia, antara lain:

1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnabakti.
2. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN, seperti penyusunan panduan mutu dan SOP kegiatan yang harus dibuat *bilingual*/dalam bahasa Inggris.
3. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

1. Adanya beberapa sampel obat hewan yang datang pada bulan Desember 2017, sehingga pengujian baru dapat diselesaikan pada Tahun 2018.
2. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.
3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan*seed* tantang yang belum tersedia.
4. Laboratorium BSL-3 beroperasi belum optimal untuk menguji Vaksin AI, Leptospira, dan penyakit zoonosis lainnya, sehingga

diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan peralatan yang memadai dalam proses pelaksanaannya

5. Sampel yang diterima dari kiriman dinas (instansi luar) ada yang tidak sesuai dengan standar pengiriman sampel yang telah ditentukan sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dalam hal tata cara pengiriman sampel yang baik dan benar dari BBPMSOH kepada Dinas di daerah, keadaan sampel yang belum sesuai seperti:
   a. Jumlah sampel yang dikirimkan kurang dari yang telah ditentukan;
   b. Sampel tidak memiliki Nomor Batch dan tanggal kadaluarsa;
   c. Nomor Registrasi dari Kementerian Pertanian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
   d. Cara pengiriman yang tidak aman / banyak yang pecah dalam proses pengiriman ke BBPMSOH;
   e. Sampel yang sudah diantar/dikirim sudah memasuki masa kadaluarsa;
   f. Komposisi di sampel tidak lengkap/ tidak ada /tidak jelas;
   g. Komposisi sampel tidak sesuai dengan yang didaftarkan;
   h. Tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu untuk pengiriman sampel sehingga banyak sampel yang di tolak.
6. Sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas, sapi dan anjing) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, swab nasal, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.

Upaya dan Tindak Lanjut Penyelesaian

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH adalah:

1. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.
3. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.
4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Melengkapi standar zat aktif dan *seed/*kuman tantang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun.
6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi teknik dan metode pengujian.
7. Merencanakan kegiatan secara tepat dan matang serta berkoordinasi secara optimal dengan instansi terkait untuk proses pengambilan sampel pengkajian, agar sampel dapat diperoleh sesuai target yang ditetapkan.

8. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota.
9. Perlu operasionalisasi Laboratorium BSL-3 secara optimal dan pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium serta pembuatan ruang arsip yang memadai untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang.
10. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnabakti.
11. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008dan ISO 9001:2008.

BAB IV
PENUTUP

1. Dalam dokumen Penetapan Kinerja yang tercantum dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditandatangani Bulan Pebruari 2017, ditetapkan target kinerja yaitu:

   (1) Sasaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan Indikator Kinerja: Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.600 sampel;

   Target tersebut merupakan target gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan.

   (2) Sasaran Kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak dengan Indikator Kinerja: Optimalisasi Reproduksi dengan target 1 kegiatan;

   (3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan dengan target 1 unit;

   (4) Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator Kinerja (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 4 Layanan, dan (2) Indikator Kinerja Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan.

2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:

   (1) Sasaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan Indikator Kinerja : Kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan mencapai

2.337 sampel (146.06%) dari target sebanyak 1.600 sampel **(sangat berhasil)**;

Target dan realisasi tersebut merupakan target dan realisasi gabungan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat Hewan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan.

(2) Sasaran Kegiatan Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak dengan Indikator Kinerja: Optimalisasi Reproduksi tercapai 1 kegiatan (100%) dari target 1 kegiatan **(berhasil)**;

(3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja: Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan tercapai 1 unit (100%) dari target 1 unit **(berhasil)**;

(4) Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator Kinerja (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I tercapai 4 Layanan (100%) dari target 4 Layanan, dan (2) Indikator Kinerja Layanan Perkantoran tercapai 12 Bulan (100%) dari target 12 Bulan **(berhasil)**.

3. Capaian kinerja lainnya, BBPMSOH mendapat penghargaan dan capaian kinerja antara lain:

   a. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN;
   b. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh Komite Akreditasi Nasional;
   c. Laboratorium terakreditasi ISO 9001:2008 oleh Tuv Nord Indonesia;
   d. Berhasil meningkatkan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025:2008) dari yang sebelumnya 48 produk dengan 114 lingkup pengujian meningkat menjadi 53 produk dengan 122 lingkup pengujian;

e. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010.
f. Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.
g. Hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan menyatakan parameter yang sangat baik (>90% kepuasan).

4. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2017 sebesar Rp 24.229.879.000,00. Dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 23.853.723.905,00 (98.45%).

5. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:

   a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN serta perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.

   b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnabakti.

   Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

   a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.

b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan*seed* tantang yang belum tersedia.

c. Laboratorium BSL-3 beroperasi belum optimal untuk menguji Vaksin *Avian influenza* (AI), Rabies, Anthrax, dan penyakit zoonosis lainnya, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan peralatan yang memadai dalam proses pelaksanaannya.

6. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:

a. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa.

c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dangan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.

d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.

e. Mengusulkan adanya penambahan pegawai negeri sipil untuk petugas paramedik veteriner dan petugas administrasi laboratorium lainnya dalam rangka mempersiapkan penggantian pegawai yang akan memasuki masa purnatugas.

7. Keberhasilan yang telah dicapai di BBPMSOH tidak terlepas dari dukungan stakeholders baik di pusat maupun di daerah, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat (publik).

Bogor, 29 Januari 2018

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

drh. Sri Mukartini, M.App.Sc
NIP. 196005041986032002

LAMPIRAN 1

Dokumen PerjanjianKinerja BBPMSOH

Tahun 2017

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@deptan.go.id
Website : http://www.ditjennakpertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Mukartini

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Ketut Diarmita

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Mataram, Februari 2017

Pihak Kedua,

I Ketut Diarmita

Pihak Pertama,

Sri Mukartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH) GUNUNG SINDUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 17.853.216.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah),
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif sampai bulan ke I(7,5%), II(16,7%), III(29,2%), IV(47,5%), V(62,5%), VI(80%), VII(85%), VIII(87,2%), IX(90,0%), X(92,2%), XI(93,2%), XII(95,0%)
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN) : -

II. Kinerja Tahunan

1. Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1.600 Sampel
2	Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak	Optimalisasi Reproduksi	1 Kegiatan
3.	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	1 unit
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 2. Layanan Perkantoran	4 Layanan 12 Bulan

III. Alokasi anggaran

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp	8.237.500.000,-
2.	Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak	Rp	726.000.000,-
3.	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing	Rp	66.000.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	8.823.716.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**17.853.216.000,-**

Terbilang : (Tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Mataram, Februari 2017

Pihak Kedua,

I Ketut Diarmita

Pihak Pertama,

Sri Mukartini

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
TELEPON : (021) 7815580 - 83, 78847319, FAKSIMILE : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjennak@deptan.go.id
WEBSITE : http://ditjennak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Mukartini

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Ketut Diarmita

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2017

Pihak Kedua,

I Ketut Diarmita

Pihak Pertama,

Sri Mukartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH) GUNUNG SINDUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan dan Triwulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 24.229.879.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif sampai bulan ke I (7,5%), II (15,0%), III (25,0%), IV (35,0%), V (45,0%), VI (60,0%), VII (65,0%), VIII (70,0%), IX (75,0%), X (80,0%), XI (90,0%), XII (98,0%).
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN) : -

II. Kinerja Tahunan

1. Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	**1.600 Sampel**
2.	Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak	Optimalisasi Reproduksi	**1 Kegiatan**
3.	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	**1 Unit**
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	**4 Layanan**
		2. Layanan Perkantoran	**12 Bulan**

III. Alokasi anggaran

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp	14.614.163.000,-
2.	Peningkatan Mutu Perbibitan dan Produksi Ternak	Rp	726.000.000,-
3.	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing	Rp	66.000.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	8.823.716.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**24.229.879.000,-**

Terbilang : (Dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2017

Pihak Kedua,

I Ketut Diarmita

Pihak Pertama,

Sri Mukartini

LAMPIRAN 2

Salinan Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2008, ISO 17025:2008 dan Akreditasi ASEAN

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-589-IDN

Ditetapkan tanggal : 17 Februari 2016

Berlaku hingga : 16 Februari 2020

Diberikan kepada

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN BOGOR

di

Jl. Raya Pembangunan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

TÜV NORD

SERTIFIKAT

Sistem Manajemen
ISO 9001 : 2008

Berdasarkan prosedur TÜV NORD Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)

Jl. Raya Pembangunan, Gunungsindur, Bogor 16340
INDONESIA

telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar di atas untuk ruang lingkup

Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan

Registrasi Sertifikat No. **16 00 J 12117**
No. Audit Report I-J12117/2015

Berlaku sampai **2018-09-22**
Sertifikasi Awal 2012-10-05
Masa Berlaku Asli **2018-10-04**

Badan Sertifikasi TÜV NORD Indonesia
TÜV NORD Group

Jakarta, **2015-09-28**

Sertifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit dan prosedur sertifikasi TÜV NORD Indonesia dan akan dikenakan audit pengawasan secara berkala.

PT TÜV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F 7th floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-016-IDN

IAF INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the

National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL)
Gunung Sindur, Bogor, Indonesia

has been approved by the ASEAN Member States and endorsed by the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) in accordance with the requirements of

MANUAL OF ASEAN ACCREDITATION CRITERIA FOR ANIMAL VACCINE TESTING LABORATORIES
for
the testing of the following animal vaccines:

Re-accreditation:

a. Newcastle Disease Vaccine, live
b. Newcastle Disease Vaccine, inactivated
c. Marek's Disease Vaccine, live
d. Infectious Laryngotracheitis Vaccine, live
e. Infectious Bronchitis Vaccine, live
f. Infectious Bronchitis Vaccine, inactivated
g. Egg Drop Syndrome '76 Vaccine, inactivated
h. Fowl Cholera Vaccine, inactivated
i. Haemophilus paragallinarum Vaccine, inactivated

Approval Certificate No.	:	ASEAN/Vaccine/005
Date of Approval	:	7 October 2016
Certificate Expiry	:	7 October 2019

SECRETARY GENERAL OF ASEAN

LE LUONG MINH

Member of ILAC, IAF, APLAC and PAC
Signatory of APLAC/ILAC MRA and PAC/IAF MLA

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

FPA 14.02 Rev. 1

Jakarta, 9 Desember 2016

Nomor : 9637/4.a2/LP/12/16
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil survailen

Yth. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Bogor
Jl. Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor 16340

Faks. 021 7560466

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tanggal 3 November 2016, KAN memutuskan untuk **mempertahankan status akreditasi sesuai dengan ruang lingkup yang diakreditasi** terhadap LPK:

Nama : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Bogor

Alamat : Jl. Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor 16340

No. Akreditasi : LP-589-IDN

Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal,

Drs. Kukuh S. Achmad, M. Sc.
NIP. 19650210 1993003 1 002

Keterangan:
- survailen ke-1

Gedung I BPPT Lt. 14
Jl. M. H. Thamrin No. 8
Jakarta Pusat 10340 INDONESIA

Tel. +62 21 3927422
Ext. 173, 194,195, 197, 210, 211
Fax. +62 21 3927528

Email : laboratorium@bsn.go.id
sertifikasi@bsn.go.id
Inspeksi@bsn.go.id
Website : www.kan.or.id

LAMPIRAN 3

Salinan Sertifikat WBK

KEMENTERIAN PERTANIAN

SERTIFIKAT

SK Mentan No. 791/Kpts/KP.590/11/2017

Diberikan Kepada:

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNG SINDUR BOGOR

Sebagai:

Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas *dari* Korupsi (*WBK*)

Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017

Jakarta, 29 November 2017

Menteri Pertanian RI

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP

LAMPIRAN 4

Sertifikat Uji Profisiensi dari GD Deventer - Belanda

Teaming up for animal health

Certificate

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

has participated in the **2017** International Proficiency Testing Scheme (PTS) for

avian reovirus (ARV) antibody detection in serum

Signature:

J.J. de Wit DVM PhD

PROF. TESTING
RvA R 016

Teaming up for animal health

Certificate

GD Animal Health herewith declares that:

" Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan "

has participated in the 2017 PTS avian reovirus (ARV) antibody detection in serum

Laboratory : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Contact : Cynthia Devy Irawati
e-mail address : cyndi7978@gmail.com

Participation code : ARV3002

Signature:

J.J. de Wit DVM PhD

PROF. TESTING
RvA R 016

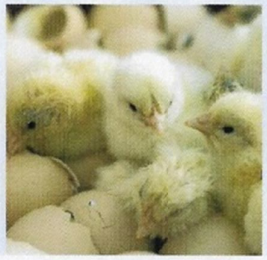

LAMPIRAN 5

Pagu dan Realisasi Anggaran

BBPMSOH per Output Kegiatan sampai dengan

31 Desember 2017

Pagu dan Realisasi Anggaran BBPMSOH per Output Kegiatan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017

Kegiatan	Kode Output		Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (018.06.09.411962)					
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.347	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	5.843.500.000	5.707.652.751	97.68
	1784.348	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Obat Hewan	6.000.000.000	5.994.943.175	99.92
	1784.349	Fasilitas PNBP Pengujian Obat Hewan	494.000.000	489.542.140	99.10
	1784.381	Pendampingan dan Pengawalan UPSUS SIWAB	1.900.000.000	1.895.382.900	99.76
	1784.951	Layanan Internal (Overhead)	376.663.000	374.143.800	98.37
	JUMLAH (1784)		**14.614.163.000**	**14.462.100.966**	**98.96**
Penyediaan Benih dan BIbit Serta Peningkatan Produksi Ternak (1785)	1785.319	Optimalisasi Reproduksi	726.000.000	714.143.800	98.37
Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (1786)	1786.330	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan	66.000.000	64.660.000	97.97
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	231.000.000	196.865.150	85.22
	1787.994	Layanan perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran)	8.592.716.000	8.415.953.989	97.94
	JUMLAH (1787)		**8.823.716.000**	**8.612.819.139**	**97.61**
JUMLAH			**24.229.879.000**	**23.853.723.905**	**98.45**

Sumber Data: Sub Bagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2017

LAMPIRAN 6

Data Sumber Daya Manusia BBPMSOH sampai dengan 31 Desember 2017

Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gol Ruang periode Desember 2017.

No.	Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jumlah
1.	IV/d	1	-	1
2.	IV/c	1	-	1
3.	IV/b	2	-	2
4.	IV/a	6	-	6
5.	III/d	25	-	25
6.	III/c	14	-	14
7.	III/b	17	-	17
8.	III/a	4	-	4
9.	II/d	2	-	2
10.	II/c	8	-	8
11.	II/b	3	-	3
12.	II/a	3	-	3
13.	I/d	-	-	-
14.	I/c	-	-	-
15.	I/b	-	-	-
16.	I/a	-	-	-
Jumlah		86		86

Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin periode Desember 2017

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	1	1	2
2.	Master (S2)	3	6	9
3.	Dokter Hewan	4	11	15
4.	S1	4	3	7
5.	D4	1	-	1
6.	D3	2	4	6
7.	SLTA	32	13	45
8.	SLTP	-	-	-
9.	SD	1		1
Jumlah		48	38	86

Data Seluruh Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Total (Orang)	Status Kepegawaian		
			PNS	CPNS	KONTRAK
1	Doktor (S-3)	2	2	-	-
2	Master (S-2)	9	9	-	-
3	Dokter Hewan	15	15	-	-
4	Sarjana (S-1/D4)	17	8	-	9
5	Diploma (D-3)	6	6	-	-
6	SLTA	67	45	-	22
7	SLTP	4	-	-	4
8	SD	6	1	-	5
	Jumlah	**126**	**86**	**-**	**40**

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha BBPMSOH, 2017